



BUPATI KUTAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

Nomor 422.11/K.481/2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SMA, SMK SWASTA MENJADI SMA, SMK NEGERI DEFENITIF DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Baru dan Perubahan Nama Sekolah SMA, SMK Swasta menjadi SMA, SMK Negeri Defenitif dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 31 Undang - Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan;
2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Melinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penambahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3975);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 2. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/HK/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang prioritas Pemberian Izin Pendirian sekolah Menengah;
 3. Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMA 2009-2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

- PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Baru dan Perubahan nama Sekolah SMA, SMK Swasta menjadi SMA, SMK Negeri Defenitif di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, mulai menerima siswa baru tahun Pelajaran 2011/2012 menjadi Sekolah defenitif dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA : Sebagai lembaga pendidikan formal milik Pemerintah, pihak Sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat yang akan dituangkan dalam anggaran Rutin Sekolah mulai Tahun Anggaran 2012;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 23 Juni 2011

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di - **Jakarta**
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di - **Jakarta**
3. Direktur PLLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas di - **Jakarta**
4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
5. Ketua DPRD Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
7. Kepala BAPEDA Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**
8. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**
9. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 422.11/K.481/2011 TANGGAL 23 JUNI 2011 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH BARU DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SMA, SMK SWASTA MENJADI SMA, SMK NEGERI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

NO	NAMA SEKOLAH LAMA				NAMA SEKOLAH BARU				STATUS	ALAMAT	KECAMATAN
	NIS	NPSN	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	NIS	NPSN	NSS			
1.	300180	30400557	3.02.16.07.13.018	SMA Swadaya	Swasta	300320	30400557	3.01.16.09.13.014	SMAN 14 Sendawar	Penyenggahan	Penyenggahan
2.						400110		4.01.16.09.12.004	SMKN 4 Sendawar	Resak 3	Bongan
3.	300070	30400563	3.02.16.02.19.011	SMA PGRI 3 Linggang Bigung	Swasta	400120		4.01.16.09.15.005	SMKN 5 Sendawar	Linggang Bigung	Linggang Bigung
4.	400080	30400571	4.02.16.09.15.006	SMKP Ave Bungen Tana	Swasta	400130	30400571	4.01.16.09.15.006	SMKN 6 Sendawar	Melapeh Baru	Linggang Bigung
5.	300160	30400590	3.02.16.07.10.013	SMA Adi Widya	Swasta	400140		4.01.16.09.18.007	SMKN 7 Sendawar	Muara Jawaq	Mook Manor Bulatn

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 23 Juni 2011





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0541-743580, 741062 FAX. 0541-743055
S A M A R I N D A 75112

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 421.5/7906/Disdikbud.IV/2018

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN, KOMPETENSI KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
 - b. Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
 - c. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
 - d. Bahwa demi keteriban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas ijin operasional yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 10. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 11. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
 12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
 13. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

14. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
16. Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
17. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan :
- a. Surat dari SMK Negeri 1 Linggang Bigung perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Nomor 420.422/561/SMKN 1 Linggang Bigung/V/2018 tanggal 1 Mei 2018.
 - b. Hasil kajian Tim Verifikasi Kelayakan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Memberi pembaharuan ijin operasional kepada:

Nama Sekolah : **SMK Negeri 1 Linggang Bigung**
 NPSN : 69728712
 Status : Negeri
 Alamat : Jalan Impres RT.03, Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat

Kedua : SMK Negeri 1 Linggang Bigung diberikan pembaharuan ijin operasional Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

1. Program Keahlian **Akuntansi dan Keuangan** dengan Kompetensi Keahlian **Akuntansi dan Keuangan Lembaga**.
2. Program Keahlian **Manajemen Perkantoran** dengan Kompetensi Keahlian **Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran**.
3. Program Keahlian **Teknik Komputer dan Informatika** dengan Kompetensi Keahlian **Teknik Komputer dan Jaringan**.

Ketiga : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk, patuh serta melaksanakan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ijin operasional program keahlian dan kompetensi keahlian ini dibebankan pada RAPBS atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Agustus 2018


Dinas,
Mayang Budiati, MM
9581213 198303 2 009

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda
5. Arsip.